BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LAMEKONGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Lamekongga di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Lamekongga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LAMEKONGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponim perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan garis khatulistiwa, Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

(1) Kelurahan Lamekongga mempunyai luas wilayah sebesar 59 Ha (lima puluh sembilan hektare).

(2) Kelurahan Lamekongga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kowioha;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Silea;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngapa; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Unamendaa.

Pasal 3

(1) Batas Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako dengan Batas Kelurahan Kowioha Kecamatan Wundulako yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.1003-01.1004-01.1005-000 dengan koordinat 4° 7' 13.476" LS dan 121° 40' 38.289" BT yang merupakan kebun;
   b. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.01.1003-01.1004-001 dengan koordinat 4° 7' 6.767" LS dan 121° 40' 32.733" BT yang terletak pada kebun;
   c. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK.74.01.01.1003-01.1004-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 0.896" LS dan 121° 40' 22.263" BT yang terletak pada pertigaan jalan.

(2) Batas Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako dengan Batas Kelurahan Silea Kecamatan Wundulako yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.1003-01.1004-01.1005-000 dengan koordinat 4° 7' 13.476" LS dan 121° 40' 38.289" BT yang merupakan kebun;
   b. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 74.01.01.1003-01.1005-001 dengan koordinat 4° 7' 23.074" LS dan 121° 40' 46.372" BT yang terletak pada kebun;
   c. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK.74.01.01.1003-01.1005-01.1011-000 dengan koordinat 4° 7' 26.500" LS dan 121° 40' 42.936" BT yang terletak pada as sungai.

(3) Batas Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako dengan Batas Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.1003-01.1005-01.1011-000 dengan koordinat 4° 7' 26.500" LS dan 121° 40' 42.936" BT yang merupakan as Sungai;
   b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sampai pada TK.74.01.01.1003-01.1011-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 26.238" LS dan 121° 40' 13.473" BT yang terletak pada as sungai.

(4) Batas Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako dengan batas Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.1003-01.1004-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 0.896" LS dan 121° 40' 22.263" BT yang merupakan pertigaan jalan;
   b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.01.1003-01.2008-001 dengan koordinat 4° 7' 19.162" LS dan 121° 40' 14.763" BT yang terletak pada as jalan;
   c. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK.74.01.01.1003-01.1011-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 26.238" LS dan 121° 40' 13.473" BT yang terletak pada as sungai.

(5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa/Kelurahan, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Lamekongga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:1.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Lamekongga secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Lamekongga dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Kelurahan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 15 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 maret 2026
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LAMEKONGGA

PETA BATAS KELURAHAN LAMEKONGGA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.01.1003-01.1005-01.1011-000	353325.7489	9544041.467
2	TK.74.01.01.1003-01.1011-01.2008-000	352417.1412	9544047.995
3	TK.74.01.01.1003-01.1004-01.1005-000	353181.7713	9544441.234
4	TK.74.01.01.1003-01.1004-01.2008-000	352686.918	9544826.77
5	TK.74.01.01.1003-01.1005-001	353431.5504	9544146.856
6	TK.74.01.01.1003-01.1004-001	353010.1104	9544646.985
7	TK.74.01.01.1003-01.2008-001	352456.5716	9544265.383

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001